



PENETAPAN

Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispenasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 05 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK , tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 08 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kabupaten Tasikmalaya., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon, dalam perkara ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H. dan rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2022 yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4342/Reg.K/2021/PA.Tsm. Tanggal 26 Agustus 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm, tanggal 26 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pertama kandung para Pemohon yang merupakan hasil pernikahan Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dengan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** yaitu:

N a m a **Anak para Pemohon**, tempat Tanggal lahir

Tasikmalaya, 03 Mei 2004 / 18 Tahun 3 bulan, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk, Nomor Identitas -, alamat -, Kabupaten Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, status kawin belum kawin, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat,

Akan menikah dengan calon Suaminya :

Nama **Calon suami anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir, Tangerang, 28 April 1993 / 29 tahun 4 bulan, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk, Nomor Identitas -, alamat -, Kabupaten Tangerang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Terakhir SMP/Sederajat yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (18 Tahun 3 bulan) dan atau kurang 9 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu rumah tangga begitu pun calon suaminya

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap Bulannya Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon Suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, didampingi kuasanya (Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H) menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, tetap pada pendiriannya mohon di beri dispensasi nikah untuk anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Anak para Pemohon yang dari keterangannya mengaku lahir 3 Mei 2004 (18 tahun 3 bulan) namun dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga, menjadi istri yang baik dan menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkannya;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir 28 April 1993 (29 tahun 4 bulan) yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon;

Bahwa selain itu para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama orang tua calon suami anak para Pemohon. Dari keterangannya mereka merestui anaknya untuk segera dinikahkan dengan anak para Pemohon, karena anaknya dengan anak para Pemohon telah lama berpacaran dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang Syariah Islam dan pernikahan yang akan segera dilaksanakan atas kehendak anaknya bersama anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun juga. Demikian pula mereka menyatakan siapan untuk membimbing dan membantu jalannya rumah tangga yang akan dijalani anaknya bersama anak para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya paara Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 07-04-2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 07-02-2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Nikah Nomor - tanggal 22 Oktober 1992 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama anak para Pemohon (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 30-05-2022 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal 11 Maret 2010 atas nama Anak para Pemohon (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 23-09-2015 atas nama Calon suami anak para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.7;
8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor - tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan/Dokter Puskesmas -, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirkemis, Kecamatan Pasirkemis, Kabupaten Tangerang, diberi tanda P.10;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Anak para Pemohon,, lahir 3 Mei 2004 (18 tahun 3 bulan) dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir 28 April 1993 (29 tahun 4 bulan) namun Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya menolak melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.10 surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1, P.2, P.4 dan P.5, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.6 adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak bernama Anak para Pemohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon berkompeten (memiliki legal standing) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 ternyata benar anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan calon suaminya lahir 28 April 1993 atau 29 tahun 4 bulan dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.8 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Kesehatan atas nama Dede Rohmah yang dengan surat tersebut dapat diketahui bahwa Dede Rohmah dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagaimana bukti P.10;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, Keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian para saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika anaknya dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan bila tidak dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA -, Kabupaten Tasikmalaya namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semende dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon dipandang telah dewasa karena telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari *Rabu* tanggal 07 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim,

Drs. H. Dadang Priatna
Panitera Pengganti,

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 185.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)